



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 66/Pdt.G/2015/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT I, umur 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TANI, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya di sebut **PENGGUGAT I**;

PENGGUGAT II, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TANI, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya di sebut **PENGGUGAT II**;

Yang kemudian di sebut **para Penggugat**;
m e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PENJUAL IKAN, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustamin, SH. Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Jalan Manunggal No. 51 Galung Selatan, Majene, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Mei 2015 telah mengajukan gugatan waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register Nomor 66/Pdt.G/2015/PA.Mj dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhumah Tambar yang meninggal dunia tahun 2005 tepatnya tanggal 24 Mei 2005 di Deteng-Deteng, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Tambar kawin dengan Topa yang semasa hidupnya tidak mempunyai anak, dan sampai meninggal dunia orang tua keduanya telah lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa almarhumah Tambar memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung masing-masing:
 - 3.1. Samo, bahwa Samo selama hidupnya tidak memiliki keturunan atau anak;
 - 3.2. Coling, bahwa Coling selama hidupnya tidak memiliki keturunan atau anak;
 - 3.3. Lawai, bahwa Lawai selama hidupnya memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing :
 - 3.3.1. PENGUGAT I (Penggugat);
 - 3.3.2. PENGUGAT II (Penggugat);
4. Bahwa almarhum Topa memiliki 6 (enam) orang saudara kandung, masing-masing: 1. Sappe, 2. Sukku, 3. Asse, 4. Kadir, 5. Sana, 6. Sitti Nur;
7. Bahwa TERGUGAT (Tergugat) adalah anak dari Sappe salah satu saudara kandung dari almarhum Topa;
8. Bahwa almarhumah Tambar dan almarhum Topa semasa hidupnya memiliki harta bersama (harta gono gini) yang sampai sekarang belum pernah terbagi kepada ahli warisnya yaitu ahli waris pengganti atas saudara kandung almarhumah Tambar maupun ahli waris pengganti atas saudara kandung almarhum Topa;
9. Bahwa adapun harta peninggalan milik almarhumah Tambar dan almarhum Topa tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah seluas $\pm 1.125 \text{ M}^2$ terletak di Batu-Batu, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebelah Barat pinggir laut, sebelah Utara milik Adam, sebelah Timur Lokasi Masjid Batu-Batu, sebelah Selatan milik Sukri;
 - b. Dali emas seberat 10 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah harta peninggalan almarhumah Tambar, selanjutnya disebut obyek sengketa;

10. Bahwa tanah tersebut pada poin 9 (sembilan) diatas dibeli oleh almarhumah Tambar bersama suaminya dari Hamma Saida semasa pergolakan 710 dan selanjutnya diberikan penguasaan menggarap kepada PENGUGAT I (Penggugat), bahwa namun kemudian Tergugat secara diam-diam menjual obyek sengketa tersebut sebagian dijual kepada Salama dan selanjutnya anak dari Salama atas nama Nurdin melakukan penggarapan diatas obyek sengketa tersebut;
11. Bahwa obyek sengketa tersebut sampai gugatan ini diajukan belum pernah terbagi kepada semua ahli waris almarhumah Tambar dan masih dalam penguasaan dan dinikmati sendiri hasilnya oleh Tergugat;
12. Bahwa sesaat sepeninggal almarhumah Tambar Penggugat dan Tergugat sempat membicarakan mengenai harta peninggalan almarhumah Tambar tersebut, namun Tergugat menyatakan nanti dibicarakan kemudian;
13. Bahwa permasalahan kemudian muncul ketika Penggugat mengetahui bahwa obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat karena mendapat hibah dari almarhumah Tambar tertanggal 27 Mei 2000. Namun hal yang menjadi tanda tanya bagi Penggugat bagaimana mungkin hibah tersebut ada yang tertanggal 27 Mei 2000 sementara semua orang tahu bahwa almarhumah Tambar meninggal dunia tanggal 24 Mei 2005 yang masih tertera jelas di batu nisannya;
14. Bahwa hibah tergugat tersebut menurut hemat Penggugat sangat menuai tanda tanya baik dari segi keberadaannya maupun dari segi kekuatan hukum, hal tersebut Penggugat dapat jelaskan sebagai berikut:
 - 14.1. Bahwa tentang tanggal hibah nyata bahwa penghibaan terjadi setelah almarhumah Tambar meninggal dunia;
 - 14.2. Bahwa jika memang hibah tersebut terjadi tentu hibah tersebut dilakukan dalam keadaan almarhumah Tambar dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, hal tersebut sangat bertentangan dengan Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Pasal 213 yang berbunyi:*"Hibah yang diberikan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya”;

14.3. Bahwa hibah tersebut juga bertentangan dengan Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Pasal 210 pada ayat (1) yang berbunyi: “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”Namun kenyataannya bahwa semua harta peninggalan almarhumah Tambar telah dikuasai oleh Tergugat dengan alasan hibah tersebut;

15. Bahwa ada upaya dan / atau itikad buruk Tergugat untuk terus menguasai dan mengambil sendiri hasil serta mengaburkan status dari obyek sengketa tersebut, terbukti selama ini Tergugat menikmati sendiri hasil dari obyek sengketa tanpa memperdulikan hak ahli waris lainnya, misalnya telah melakukan penghibaan dan penjualan secara diam-diam. Oleh karena kondisi tersebut, dalam rangka menjamin terlaksananya putusan Pengadilan Agama Majene nantinya, sangat beralasan hukum Ketua Pengadilan Agama Majene berkenan meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa berupa harta peninggalan almarhumah Tambar sebagaimana jenis, luas, letak dan batas-batas tertera pada poin 9 huruf a dan huruf b tersebut diatas;

16. Bahwa upaya penyelesaian secara kekeluargaan dalam wujud musyawarah mufakat sangat sulit untuk dilakukan lagi, oleh karenanya Penggugat menaruh harapan agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan dengan cara mengajukan gugatan kewarisan ini kepada Pengadilan Agama Majene atas ketulusan dan kearifan Majelis Hakim yang Mulia dapat memeriksa perkara ini dan selanjutnya menetapkan keputusan yang seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Majene agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat adalah sah serta dapat dijalankan;
3. Menyatakan bahwa:
 - Penggugat **PENGUGAT I**
 - Penggugat **PENGUGAT II**

Adalah ahli waris sah dari almarhum Tambar;

- Sappe;
- Sukku;
- Asse;
- Kadir;
- Sana;
- Sitti Nur;
- Tergugat **TERGUGAT**;

Adalah ahli waris dan ahli waris pengganti sah dari almarhum Topa;

4. Menyatakan harta berupa:
 - Tanah seluas $\pm 1.125 \text{ M}^2$ terletak di Batu-Batu, Desa Palipi Soreang Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebelah Barat pinggir laut, sebelah Utara milik Adam, sebelah Timur Lokasi Masjid Batu-Batu, sebelah Selatan milik Sukri;
 - Dali emas seberat 10 gram;

Adalah harta peninggalan almarhum Topa dan almarhumah Tambar yang belum terbagi kepada semua ahli warisnya;

5. Menghukum Penggugat untuk bersama-sama melakukan pembagian obyek sengketa harta peninggalan yang merupakan bagian dari almarhumah Tambar sesuai bagian masing-masing berdasarkan peraturan yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan pemisahan harta bagian almarhumah Tambar untuk diserahkan kepada Penggugat serta harta bagian almarhum Topa untuk bersama-sama melakukan pembagian obyek sengketa tersebut kepada ahli waris maupun ahli waris pengganti sesuai bagian masing-masing berdasarkan peraturan yang berlaku;
7. Menetapkan pembagian masing-masing Penggugat, Tergugat serta ahli waris lainnya dari pewaris almarhum Topa dan almarhumah Tambar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat dan/atau pihak lain yang menyatakan ikut menguasai sebagian atau seluruhnya obyek sengketa harta peninggalan almarhum Topa dan almarhumah Tambar untuk menyerahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing tanpa pembebanan syarat apapun juga;
9. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Majene berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan penetapan hari sidang yang ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2015 Ketua Majelis telah menangguhkan penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, lalu Majelis Hakim memerintahkan kedua pihak yang berperkara menempuh proses mediasi dengan memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Majene, akhirnya para Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Dra. Hj. Nailah B. sebagai Hakim Mediator dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 2 Juli 2015 ternyata proses mediasi dinyatakan tidak layak dalam perkara ini oleh karena masih ada pihak yang tidak dilibatkan sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Bahwa walaupun mediasi dinyatakan tidak layak dalam perkara, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, agar kembali membagi obyek sengketa secara kekeluargaan kepada seluruh ahli waris almarhum Topa dan almarhumah Tambar tanpa terkecuali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Penggugat untuk memperbaiki gugatannya, akan tetapi para Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan pada tahapan jawaban dari pihak Tergugat, Majelis Hakim menemukan beberapa kejanggalan pada surat gugatan para Penggugat yakni sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada identitas pihak yang mengajukan gugatan tidak jelas kedudukannya, hanya menyebutkan **“masing-masing disebut Penggugat”**, padahal terdapat dua orang yang mengajukan gugatan;
2. Dalam posita tidak jelas siapa yang lebih dahulu meninggal dunia, apakah almarhum Topa atau almarhumah Tambar, serta kapan meninggalnya;
3. Pada posita 2 terdapat kalimat kurang jelas **“orang tua keduanya telah lebih dahulu meninggal dunia”** apakah yang dimaksud kedua orang tua almarhum Topa sudah meninggal dan orang tua almarhumah Tambar masih hidup atau sebaliknya;
4. Pada posita 3 terdapat kalimat yang kurang jelas **“selama hidupnya”** apakah 3 orang saudara tersebut bermakna masih hidup atau sudah meninggal dunia;
5. Pada posita 4 saudara kandung almarhum Topa 6 orang yang selanjutnya disebutkan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dalam petitum, apakah 6 orang saudara tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia;
6. Pada posita 9.a luas tanah $\pm 1.125 \text{ M}^2$ yang diminta dalam petitum sebagai harta warisan, padahal tanah tersebut sebagian sudah terjual (tidak utuh lagi) serta untuk batas-batas tanahnya kurang jelas, apakah kata **“milik”** itu menunjuk orang atau benda mati;
7. Pada posita 10 obyek sengketa 9.a sudah terjual (dikuasai) Salama, namun tidak jelas berapa luas yang terjual dan digarap anaknya bernama Nurdin;
8. Pada posita 13 para Penggugat menguraikan terjadi hibah 27 Mei 2000 (sebelum Tambar meninggal) sedangkan poin 14.1 hibah terjadi setelah Tambar meninggal dunia (setelah tanggal 24 Mei 2005), seharusnya diperjelas kapan hibah itu terjadi;
9. Pada beberapa posita para Penggugat membantah terjadi hibah dari almarhumah Tambar, namun dalam petitum Penggugat tidak meminta menyatakan hibah batal demi hukum;
10. Pada petitum 3 para Penggugat telah menyebutkan pihak-pihak yang menjadi ahli waris, sedangkan siapa yang menjadi pewaris dan kapan meninggalnya si pewaris tersebut tidak disebutkan sebelum petitum 3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator Dra. Hj. Nailah B. tertanggal 2 Juli 2015 ternyata mediasi tidak layak, walaupun demikian di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para Penggugat dengan Tergugat agar berdamai dan membagi obyek sengketa secara kekeluargaan kepada masing-masing ahli waris baik dari almarhum Topa maupun dari almarhumah Tambar, namun usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian amanah Pasal 7 ayat (1), Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhumah Tambar, sedangkan Tergugat adalah anak dari Sappe salah satu saudara kandung almarhum Topa. Semasa hidupnya almarhumah Tambar dan almarhum Topa tidak mempunyai anak, hanya memiliki saudara kandung sebagai ahli warisnya, dan meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas $\pm 1.125 \text{ M}^2$ dan Dali emas seberat 10 gram. Adapun sebagian tanah tersebut sudah terjual kepada Salama yang digarap oleh anak kandungnya bernama Nurdin. Harta warisan tersebut dikuasai dan dinikmati sendiri Tergugat tanpa memperdulikan hak ahli waris lainnya dengan alasan sudah dihibahkan oleh almarhumah Tambar pada tanggal 27 Mei 2000 kepada Tergugat. Dengan demikian para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan waris ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah surat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sudah tepat dan benar serta memenuhi syarat formil sebuah gugatan?

Menimbang, bahwa idealnya sebuah surat gugatan adalah mengandung tiga hal pokok yakni memuat identitas para pihak, posita dan petitum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketiga hal tersebut ternyata gugatan para penggugat sudah memenuhi ketiga kriteria yang dimaksud, namun demikian Majelis Hakim masih menemukan beberapa kejanggalan yang menyebabkan adanya ketidakjelasan makna dari identitas pihak-pihak, posita dan petitum pada gugatan tersebut, yang selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa identitas pihak-pihak yang kurang jelas adalah dari segi kedudukan atau posisi pihak Penggugat, jika Penggugat itu lebih dari satu maka harus mengikuti bilangannya sesuai jumlah Penggugat tersebut, sehingga penyebutan kedudukan dan posisinya berubah menjadi **“PENGGUGAT I, dst..... disebut sebagai Penggugat I”** dan **“PENGGUGAT II, dst..... disebut sebagai Penggugat II”** bukan disebut seperti dalam kalimat **“masing-masing selanjutnya disebut Penggugat”**;

Menimbang, bahwa secara formil kedudukan pihak-pihak dalam berperkara harus jelas, pihak-pihak yang dilanggar hak perdatanya disebut Penggugat, pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa atau lawan dari Penggugat disebut Tergugat, sedangkan pihak-pihak yang tidak ikut menggugat dan tidak menguasai obyek sengketa namun pihak tersebut memiliki hak perdata disebut Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya posita sebagai bagian dari penjelasan peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar gugatan harus jelas dan terang, namun dalam posita Penggugat tidak ada poin yang menyebutkan mana lebih dahulu meninggal dunia almarhum Topa atau almarhumah Tambar, hal ini harus diperjelas untuk memberi rasa keadilan terhadap porsi bagian masing-masing ahli waris, baik dari almarhum Topa maupun dari almarhumah Tambar;

Menimbang, bahwa dalam posita 2 menyebutkan orang tua kurang jelas dimana orang tua itu terdiri atas ayah dan ibu, apakah sudah meninggal semua atau tidak, jika sudah meninggal sebaiknya disebutkan atau setidaknya diuraikan nama ayah dan ibu dari masing-masing pihak almarhum Topa dan pihak almarhumah Tambar, namun jika belum meninggal dunia maka ayah dan ibu yang masih hidup harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris ini, terserah kedudukannya apakah ingin bertindak sebagai Penggugat atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita 3 menyebutkan saudara kandung almarhumah Tambar tidak jelas apakah seluruhnya masih hidup atau sudah meninggal dunia, jika seluruhnya meninggal dunia maka disebutkan kapan meninggalnya dan jika belum meninggal dunia, maka Samo dan Coling harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara gugatan waris ini, terserah kedudukannya apakah ingin bertindak sebagai Penggugat atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita 4 menyebutkan saudara kandung almarhum Topa tidak jelas apakah seluruhnya masih hidup atau sudah meninggal dunia, jika seluruhnya meninggal dunia maka disebutkan kapan meninggalnya dan jika belum meninggal dunia, maka Sukku, Asse, Kadir, Sana, dan Sitti Nur harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara gugatan waris ini, terserah kedudukannya apakah ingin bertindak sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita 9.a luas obyek sengketa $\pm 1.125 \text{ M}^2$ tidak jelas ukurannya karena sebagian tanah tersebut sudah terjual kepada orang lain, seharusnya ada pemisahan antara luas tanah yang sudah terjual kepada Salama dan luas obyek sengketa milik almarhum Topa atau almarhumah Tambar yang dikuasai oleh Tergugat. Adapun batas sebelah utara dan selatan juga kurang jelas, apakah kata "*milik*" itu menunjuk orang atau benda mati sebab tanah itu benda mati, maka dapat dipastikan batasnya juga benda mati (tidak bergerak) sementara Adam dan Sukri itu orang atau benda hidup (bergerak);

Menimbang, bahwa dalam posita 10 obyek sengketa 9.a sudah terjual kepada Salama serta dikuasai dan digarap anaknya bernama Nurdin. Maka Salama dan Nurdin harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara gugatan waris ini, terserah kedudukannya apakah masing-masing didudukkan sebagai pihak Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa pada posita 13 dan 14 Penggugat telah menguraikan adanya hibah secara jelas dari Tambar kepada Tergugat, namun peristiwa hibah itu terjadi ketika pewaris masih hidup, jika terjadi setelah pewaris meninggalkan bukan lagi hibah namanya, oleh karena posita hibah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dibantah oleh para Penggugat, maka seharusnya dalam petitum perkara aquo disebutkan klausula hibah batal demi hukum yang terjadi pada tanggal sekian-sekian, dan itu tidak diminta atau setidaknya tidaknya diuraikan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam sistem kewarisan islam adalah adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan. Ketiga unsur tersebut telah diuraikan para Penggugat dalam posita sementara dalam petitum tidak menyebutkan secara terang bahwa almarhum Topa dan almarhumah Tambar adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal, bulan dan tahun sekian-sekian;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan tersebut sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Kedudukan atau posisi penyebutan pihak Penggugat tidak jelas, dimana pihak yang menggugat lebih dari satu;
2. Sebagian pihak tidak dilibatkan atau diposisikan sebagai Penggugat atau Tergugat atau Turut Tergugat;
3. Dalil-dalil yang diajukan sebagai posita gugatan para Penggugat tidak jelas, saling bertentangan dan terkesan tidak ada korelasinya dengan petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* yakni ayah dan ibu maupun saudara kandung baik dari pihak almarhum Topa atau almarhumah Tambar jika masih hidup tidak ditarik selaku pihak-pihak dalam perkara gugatan waris ini, serta tidak ditariknya pihak-pihak yang menguasai sebagian harta warisan (Salama dan Nurdin);

Menimbang, bahwa meskipun Salama dan Nurdin bukan ahli waris, namun karena keduanya adalah pihak pembeli dan pihak penggarap sebagian harta warisan dan ternyata Salama dan Nurdin beragama islam, maka keduanya dapat ditarik selaku pihak dalam perkara ini, sebagaimana maksud Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya yang isinya bahwa masalah penyelesaian sengketa milik atau keperdataan lainnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 (huruf b. waris) yang subjeknya orang-orang yang beragama Islam diajukan dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama (*lex specialis*) bukan lagi diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil posita para Penggugat ternyata mengandung ketidakjelasan peristiwa hukum, sedangkan dalam petitum juga tidak menjelaskan apa-apa yang harus diminta secara terang dan jelas serta antara posita dan petitum tidak ada korelasi, olehnya itu gugatan para Penggugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 k/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang mengandung abstraksi hukum: "*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 k/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, yang mengandung abstraksi hukum: "*Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan para Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dan *obscuur libel*, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dengan demikian pemeriksaan terhadap permohonan sita jaminan dan pokok perkara tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg ayat 2 seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (*tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1436 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Khairiah Ahmad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasan, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Tommi, S.H.I.

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hasan, S.Ag., MH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 351.000,00

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)